



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI  
NOMOR : 40/HK.03.1-Kpt/92020/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DISTRIK MANOKWARI BARAT KABUPATEN MANOKWARI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK MANOKWARI BARAT KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 ditingkat kelurahan/Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal Maret sampai dengan November 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari  
Pada tanggal : 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

(ABDUL MUIN SALEWE)

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum

Bety Roselina Ayomi, SH

NIP. 19780306 200811 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI  
NOMOR : 40/HK.03.1-Kpt/92020/KPU- Kab /III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DISTRIK MANOKWARI BARAT KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI DISTRIK MANOKWARI BARAT

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI TAHUN

2020

A. KELURAHAN MANOKWARI BARAT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JIEMY O.M KABAREK	L	JLN. EKONOMI
2.	REGINA CLAUDIA EVELIN	P	JLN. MERAPI 2 FANINDI DALAM
3.	JULIANA EDOWAY	P	JLN. MERAPI FANINDI ST

B. KELURAHAN AMBAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ROSAN DIONISYA SONGBES	P	JLN.GUNUNG SALJU AMBAN
2.	YANTI DORTEA KAMESRAR	P	JLN.GUNUNG SALJU AMBAN
3.	JHON RIMON RUMAYOMI	L	JLN. GEREJA PETRUS

C. KELURAHAN SANGGENG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TEGUH IRIANTO MANGGAPROUW	L	JLN.SERAYU SANGGENG
2.	FREDIKA CLARINHA TAWARU	P	JLN. JLN. SWAPEN PERKEBUNAN
3.	IDA SETYAWATI ENTIMUN	P	JLN. PAHLAWAN SANGGENG

D. KELURAHAN PADARNI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SAENE,.Pd	L	JLN. JENDERAL SUDIRMAN
2.	PENIEL PAULINO R. WANMA	L	JLN. BOROBUDUR
3.	SEPTINUS MAYOR	L	JLN. MANADO KEL. PADARNI

E. KELURAHAN MANOKWARI TIMUR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YOHANIS FUNWARDI WAMAFMA	L	JLN. SULAWESI KAMP.AMBON
2.	MARIO C.RUMBORIAS	L	ASPEL KAMP.AMBON
3.	MARIA KREI	P	JLN BAYANGKARA RODI

F. KELURAHAN WOSI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ENGELBERTUS FAUWOWAN	L	LEMBAH HIJAU
2.	MEKY TEBAY	L	JLN. TRIKORA WOSI
3.	IDA IRIANTI NAUW	P	JLN. TRIKORA WOSI

G. KELURAHAN UDOPI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WILHELMUS WARIP, SP	L	KAMP.UDOPI
2.	TIMOTIUS AHOREN	L	KAMP. UDOPI
3.	APERDUS YOKAT	L	ASRAMA VILANOVA AMBAN

H. KELURAHAN INGRAMUI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HUGO WARPUR	L	KAMP.INGRAMUI
2.	YONATAN MANDACAN, S.MM	L	KAMP.INGRAMUI
3.	SETINCE YOULA KASAME	P	KAMP.INGRAMUI

I. KELURAHAN SORIBO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NIKOLAS BAAB	L	SORIBO
2.	LENSY RUMBEWAS	P	SORIBO
3.	WELEM D.OMINGGUS AIDORE	L	SORIBO

J. KELURAHAN BINIRAUW

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DEWI NUHAM	L	BINIRAUW
2.	MUSA NUHAM	P	BINIRAUW
3.	PETRUS INSEN	L	BINIRAUW

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

(ABDUL MUIN SALEWE)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum

Bety Roselina Ayomi, SH

NIP. 19780306 200811 2 001